

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Kata dasar dari pembiayaan adalah biaya. Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lain-lain) sesuatu. Sedangkan pembiayaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁹

Pengertian lain dari pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 Nomor (12):

⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Jadi dapat dikatakan pembiayaan adalah fasilitas pendanaan atau penyediaan dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan persyaratan atau mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imblan maupun tanpa imblan dan bagi hasil.

Secara spesifik pengertian pembiayaan dapat dilihat pada dua sudut sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:¹⁰
 - 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.160

meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, lembaga keuangan syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:¹¹

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 56

yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabah*, *Salam*, dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk untuk mengeluarkan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.¹²

2. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.¹³

3. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermedias (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang

¹² Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 98

¹³ *Ibid*, h.107

kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain berupa *sharf*, dan *ijarah*.¹⁴

b. Dilihat dari keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- a) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu atau hasil produksi.
- b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:¹⁵

- a) Untuk mengadakan barang-barang modal
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional atau rentenir atau koperasi pada umumnya dengan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang ditentukan. Pada

¹⁴ *Ibid*, h.112

¹⁵ Muhammad. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 167

bank konvensional atau rentenit keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi pembiayaan dengan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya juga terdapat pada analisis kredit atau pembiayaan yang diberikan pada masing-masing pihak pemberi pembiayaan.

Perbedaan lainnya terletak pada bisnis yang dibiayai. Dalam syariah terdapat sejumlah batasan dalam hal pemberian pembiayaan pada sektor wirausaha. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah syariah.

Adapun hal pokok yang harus diperhatikan :¹⁶

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat?
3. Apakah proyek tersebut perbuatan yang melanggar kesusilaan?
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
5. Apakah proyek tersebut berkaitan dengan industri senjata yang ilegal?
6. Apakah proyek merugikan syiar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.116

pembiayaan untuk tingkat mikro.¹⁷ Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengaksesnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya meeningkatkan produksi tidak akan terlaksana tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan bagi hasil dari usahanya. Karena penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika berhasil maka akan terjadi distribusi pendapatan.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), cet 1, h.16

Adapun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba yang maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus meminimalkan risiko. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sumber daya modal (pembiayaan)

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk¹⁸:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik peningkatan produksi,

¹⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen*, h. 8

perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi diarahkan pada usaha-usaha:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut:¹⁹

a. Kepercayaan

Kepercayaan diberikan oleh pemberi pinjaman sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit atau pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah.

BMT dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan mitra untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara BMT sebagai *shahib al-Mal* dan mitra binaan sebagai *mudharib*.²⁰

Adapun penilaian calon mitra yang akan dibiayai dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek berikut:²¹

¹⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.114

²⁰ Sutan Reni Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999), h.171

²¹ Kasmir, *Dasar-dasar*, h.115

1) Aspek Legalitas

Yang dinilai dalam aspek ini adalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Penilaian ini dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan.

2) Aspek Pasar

Dalam aspek ini yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan di masa ini dan yang akan datang. Aspek ini juga bisa dinilai dari tingkat persaingan, pangsa pasar dan posisi pasar, serta sedikit banyak produk penggantinya.

3) Aspek Keuangan

Aspek yang diperhatikan dalam aspek keuangan ini adalah laporan keuangan perusahaan atau perencanaan laporan keuangan.

4) Aspek Teknis

Aspek ini berkaitan dengan fasilitas untuk produksi, lokasi dan *lay out*. Seperti kapasitas mesin, lokasi usaha ataupun *lay out* gedung.

5) Aspek Manajemen

Aspek yang digunakan untuk menilai struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, latar belakang pendidikan dan pengalaman.

6) Aspek Sosial-Ekonomi

Aspek yang perlu diperhatikan adalah manfaat dan dampak dari kegiatan perusahaan.

7) Aspek Amdal

Amdal atau analisis lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air, maupun udara.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.²² Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad (sesuai dengan tujuan penelitian ini maka akad yang digunakan adalah akad qordhul hasan) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, manajer BMT Pahlawan dan anggota (mitra binaan). Kesepakatan ini juga berupa jumlah pembiayaan yang diberikan.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan maka semakin besar pula risikonya, demikian sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan lembaga keuangan (BMT),

²² *Ibid.*, h.120

baik risiko yang disengaja oleh mitra, maupun risiko yang tidak disengaja. Maka untuk meminimalisir suatu resiko yang disebabkan oleh kelalain anggota, BMT memberikan ketentuan berupa agunan atau jaminan.

Jaminan pada pembiayaan menurut kasmir adalah sebagai berikut:²³

- 1) Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:
 - a) Tanah,
 - b) Bangunan,
 - c) Kendaraan bermotor,
 - d) Mesin-mesin/ peralatan,
 - e) Barang dagangan,
 - f) Tanaman/ kebun/ sawah,
 - g) Dan lainnya.
- 2) Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda jaminan seperti:
 - a) Sertifikat saham,
 - b) Sertifikat obligasi,
 - c) Sertifikat tanah,
 - d) Sertifikat deposito,
 - e) Rekening tabungan yang dibekukan
 - f) Rekening giro yang dibekukan,
 - g) Promes,
 - h) Wesel,

²³ *Ibid.*, h. 124-125

- i) Dan surat tagihan lainnya.
- 3) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila pembiayaan tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan pembiayaan yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.
- e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan lembaga keuangan (BMT). Sedangkan bagi lembaga keuangan yang tidak berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan oleh bunga.

5. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya:²⁴

- a. *Character* (karakter atau watak nasabah)

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank

²⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, h. 80

syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon customer
- 2) Meneliti reputasi calon customer
- 3) Meminta *bank to bank information*
- 4) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
- 5) Mencari informasi apakah calon customer suka berjudi
- 6) Mencari informasi apakah calon customer memiliki hobi berfoya-foya

b. *Chapacity*

Chapacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara cepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

c. *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan dari segi pendapatan jika debiturnya perorangan.²⁵ Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank merasa yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk jaminan pribadi (*borgtoch*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

e. *Condition of economy*

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

²⁵Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Ikapi, 2010), h.

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah
- 3) Situasi politik dan perekonomian dunia
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

f. *Constrain*

Constrain artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.

Selain 5C penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P sebagai berikut:

a. *Personality* (kepribadian nasabah)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.

b. *Party* (klasifikasi nasabah)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose* (tujuan nasabah)

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect* (harapan kemajuan)

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment* (pengembalian)

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability* (keuntungan)

Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection* (perlindungan)

Yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.²⁶

6. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang terpenting dan wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank tanpa alasan apapun wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian tersebut. Bank dalam memberikan pembiayaan perlu diawasi secara ketat, mengingat hal tersebut merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Bank tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian. Penegakan prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar apabila bank dalam menjalankan usahanya lebih menyadari bahwa dana yang disalurkan

²⁶ Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga* (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2013), h. 41

dalam bentuk pembiayaan merupakan dana masyarakat yang ditanam dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain.

Prinsip kehati-hatian perbankan itu sendiri disebut juga *prudential banking*, diambil dari kata dalam bahasa Inggris “*prudent*” yang artinya “bijaksana” atau “berhati-hati”. *Prudential banking* merupakan konsep yang memiliki ukuran sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para nasabah deposan dan bank sendiri.

²⁷ Dalam pengertian lain *prudential banking* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.²⁸

Prinsip kehati-hatian ini terkesan setengah hati-hati dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sebab, apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 antara lain:

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,

²⁷ Permadi Gandapraja, (ed). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2004), h.21

²⁸ Johannes Ibrahim, (ed), *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h. 88

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- b. Dalam memberikan kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- c. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.²⁹

B. Konsep *Qordhul Hasan*

1. Pengertian *al-Qardh al-Hasan*

Kata *qardhul hasan* berasal dari bahasa arab, secara etimologi berasal dari kata *al-Qardh* bentuk jamaknya *Quruudh* memiliki arti pinjaman, dan *al- Hasan* yang berarti bagus atau baik.³⁰ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati³¹

²⁹ Upia Rosmalinda, *Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. (Jurai Siwo Metro: STAIN, t.t), h.9

³⁰ Ahmad Warsono Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pusaka Proresif,1997), cet. XIV, h.1108

³¹ <http://www.kemenag.go.id/file.dokumen/UU2108.pdf> diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 12:35

Pengertian *qardh* juga dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *qardh*. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan pihak *muqtaridh* tersebut wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.³² *Al Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan akad *tathawwil* atau akad saling membantu bukan transaksi komersial.

Adapun pengertian *Qardhul Hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut :

- a. Menurut tim Edukasi Profesional Syariah *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa adanya pengenaan biaya apapun kecuali pengembalian modal asalnya.³³
- b. Menurut Karnean Perwataadmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku *Apa dan Bagaimana Bank Islam* yang telah dikutip oleh Zainuddin Ali mengatakan *Qardh al-hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini pemunjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.³⁴

³² Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (undang-Undang di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), cet. 1 h. 106

³³ Edukasi Profesional Syariah, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 56

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan ...*,h. 44

- c. Menurut Ascarya *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).³⁵
- d. Menurut Ismail *Al-Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.³⁶
- e. Menurut Sayid Sabiq *Al-qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.³⁷
- f. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³⁸
- g. Dalam literatur *fiqih* klasik *alqard* dikategorikan dalam '*aqad tatawu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi *komersial*.³⁹ Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *qardhul hasan* adalah sebuah produk dimana produk ini merupakan produk *taa'wun* (tolong menolong) dimana dana ini bersumber dari *zakat, infak, sadaqah (zis)*, yang bersifat sosialis dan bukan untuk

³⁵ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 46

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 212

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h.131

³⁹ *Ibid*, h. 131

kebutuhan konsumtif tapi untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan dan lain-lain.

Jadi *qard* semata-mata produk bank yang ada dalam fungsinya untuk menjalankan kegiatan sosial. Karena *qard* bukan lah transaksi *komersial* maka dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial seperti *zakat, infak, dan sadaqah (ZIS)* atau dana yang berasal dari modal bank.

2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya selalu memerlukan adanya bantuan dan pertolongan dari orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan Islam menganjurkan nilai-nilai sosial dan tolong menolong (*ta'awun*) dalam kehidupan sesama baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dan segala yang berkaitan dengan kebutuhan manusia hidup di dunia perlu adanya aturan yang dapat memberi rasa keamanan, kelestarian, serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat termasuk hubungan timbal balik antara sesamanya. Dasar hukum *qardhul hasan* salah satunya ialah:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا □ ا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ اَضْعَافًا □ ا
كثيرة □ ا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ٢٤٥

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan(245)⁴⁰

Dalam Tafsir Al-Qur'an ayat diatas menerangkan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawiyah dari Ibnu Umar Ketika Turun ayat 261 surah al-baqarah yang menerangkan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah nafkahnya itu adalah seperti sebutirbenih yang menumbuhkan 7 tangkai; pada tiap-tiap tangkai berisi seratus biji, maka Rasulullah saw memohon, "Ya Tuhanku, tambahlah balasan itu bagi umatku (lebih dari 700 kali). Setelah dikisahkan tentang umat yang binasa disebabkan karena ketakutan dan kelemahan keyakinan, maka dalam ayat ini Allah menganjurkan agar umat rela berkorban menafkahkan hartanya di jalan Allah dan nafkah itu dinamakan pinjaman. Allah, menamakan pinjaman padahal Allah sendiri maha kaya, karena Allah mengetahui bahwa dorongan untuk mengeluarkan harta bagi kemaslahatan umat itu sangat lemah pada sebagian besar manusia; hanya segolongan kecil saja yang rela berbuat demikian. Hal ini dapat dirasakan di mana seorang hartawan kadang-kadang mudah saja mengeluarkan kelebihan hartanya untuk menolong kawan-kawannya, mungkin dengan niat untuk menjaga diri dari kejahatan atau untuk memelihara kedudukan yang tinggi, terutama jnika yang ditolong itu kerabat sendiri. Tetapi jika pengeluaran harta itu untuk mempertahankan agama dan memelihara keluhurannya serta meninggikan kalimah Allah yang didalamnya tidak terdapat hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri secara langsung di dunia, maka tidak mudah baginya untuk melepaskan harta yang dicintainya itu, kecuali jika secara terang-terangan atau melalui saluran resmi. Oleh karena itu, ungkapan yang dipergunakan untuk menafkahkan harta benda di jalan Allah itu sangat menarik, yaitu: "Siapakan yang mau memberi pinjaman kepada Allah, suatu pinjaman yang baik." Pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridaan Allah swt. Allah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan perumpamaan tentang balasan yang berlipat ganda itu seperti sebutir benih padi yang ditanam dapat menghasilkan tujuh tangkai padi, setiap tangkai berisi 100 butir, sehingga menghasilkan 700 butir. Bahkan, Allah membalas itu tanpa batas sesuai dengan yang dimohonkan Rasulullah bagi umatnya dan

⁴⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012), h.50

sesuai dengan keikhlasan orang yang memberi nafkah. Allah swt membatasi rezeki kepada orang yang tidak mengetahui sulatullah dalam soal-soal pencarian harta benda karena tidak giat dalam membangun di pelbagai bidang yang telah ditunjukkan Allah. Allah melapangkan rezeki kepada manusia yang lain yang pandai menyesuaikan diri dengan sunatullah dengan menggarap berbagai bidang usaha sehingga merasakan hasil manfaatnya. Bila Allah menjadikan seorang miskin jadi kaya atau sebaliknya, maka yang demikian itu adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Anjuran Allah menafkahkan sebagian harta ke jalan Allah, semata-mata untuk kemanfaatan manusia sendiri dan memberi petunjuk kepadanya agar mensyukuri nikmat pemberian itu karena dengan mensyukuri akan bertambah banyaklah berkahnya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa semua makhluk akan dikembalikan kepada-Nya pada hari kiamat untuk menerima balasan amalnya masing-masing.⁴¹

Dari tafsir ayat diatas kita diseru untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah dan kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

b. Hadist

- 1) Dalam Hadits Rasulullah SAW, Annas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, wahai jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”⁴²
- 2) Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdil Karim, dari Hisyam bin Kholid, dari Kholid bin Yazid, dan diriwayatkan dari Abu Khatim, dari Hisyam bin Kholid, dari Kholid bin Yazid bin Abi Malik dari bapaknya, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah bersabda, “Aku telah melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali lipat. Aku bertanya, ‘Wahai jibril mengapa Qardh lebih utama dari sedekah. Ia menjawab’ “karena peminta sesuatu itu punya,

⁴¹Kementrian Agama RI *AL-QURA'AN DAN TAFSIRANYA Jilid I JUZ 1-2-3, (Edisi Yang Disempurnakan)*, Lentera Abadi, (Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiriabadi ,2010), h. 359-360

⁴² Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ensiklopedi Sahih Hadist Qudsi Jilid 1*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2008) hlm. 479

sedangkan yang meminjam dia tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”(Hadits riwayat Ibnu Majah).

Dari hadist diatas menjelaskan bahwasanya meminjamkan segala sesuatu hanya mengharapkan balasan dari suatu pinjaman tidak lain dari rasa kesyukuran atas pembayaran kembalian. Pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridaan Allah swt. Allah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan balasan sedekah sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Bahkan, Allah membalas itu tanpa batas sesuai dengan keikhlasan orang yang memberi nafkah. Allah swt membatasi rezeki kepada orang yang tidak mengetahui sunatullah dalam soal-soal pencarian harta benda karena tidak giat dalam membangun di berbagai bidang yang telah ditunjukkan Allah. Allah melapangkan rezeki kepada manusia yang lain yang pandai menyesuaikan diri dengan sunatullah dengan menggarap berbagai bidang usaha sehingga merasakan hasil manfaatnya. Bila Allah menjadikan seorang miskin jadi kaya atau sebaliknya, maka yang demikian itu adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah.

c. *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *Qardhul Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tak ada seorang pun yang

memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴³

3. Rukun dan syarat *Qardhul Hasan*

Agar *Qardhul Hasan* menjadi sah, menurut agama Islam maka *qardh* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Adapun yang menjadi ketentuan rukun dan syarat dari *qardh* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *qardh*

Rukun merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi, tanpa adanya rukun maka tidak akan terlaksana. Rukun dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Para Pihak yang Terlibat *Qard*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah seperti halnya jual beli. *Muqridh* (pemilik barang/ harta), adalah pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan.

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah ...*, h. 132

Muqtaridh (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.

2) Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan.⁴⁴

3) *Ma'qud alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iah, dan hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qard sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar, (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiat*) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, seperti barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad qard.⁴⁵

4) *Shighat Qard*

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi *ijab* misalnya seperti, “aku memberi pinjaman”, “aku mengutangimu” “ambilah barang ini dengan ganti barang sejenis”, atau “aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikannya”. Menurut

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Safi'i*, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 21

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih...*, h.21

pendapat yang *ashah*, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli seandainya memberikan pinjaman berkata, “aku mengutangimu 1000 dirham”, lalu peminjam menerima 500 dirham atau sebaliknya maka akad tersebut tidak sah. Utang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qard* (meminjami) atau *salaf* (mengutangi) karena *syara'* menggunakan kedua kata tersebut. Kata yang mempunyai makna tersebut (mengutangkan) juga sah digunakan dalam *shigat* ijab qabul seperti telah disebutkan di. Contohnya, “aku berikan kepadamu”.⁴⁶

5) *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasyaruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. *Syafiiyah* memberikan persyaratan untuk muqrid, antara lain:

1. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabaru'
2. *Mukhtar* atau memiliki pilihan.

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih...*, h. 20

b. Syarat *Qardhul Hasan*

Syarat merupakan suatu hal yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi. Tanpa adanya syarat maka tidak akan sah transaksi yang dilakukan. Sedangkan syarat dari qardh atau qardhul hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak
- 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.⁴⁷

4. Aplikasi *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan *qardh* adalah pembiayaan yang berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan ashnaf zakat/ infaq/ shadaqah yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Nasabah yang berhasil dianjurkan membayar zakat/ infaq/ shadaqah untuk keperluan dana *qardh*.⁴⁸

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:⁴⁹

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan kebonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank..*, h.133

⁴⁸ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: LP UIN, 2011), h. 152

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari ...*, h. 133.

- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha mikro atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardhul hasan*.

5. Sumber dana *Qordhul Hasan*

Sumber pendanaan untuk pembiayaan Qardhul Hasan berasal dari zakat, infaq dan shadaqah dan diberikan atas dasar tolong menolong. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Tidak ada imbalan yang diberikan oleh si peminjam terbatas pada biaya administrasi. Apabila si peminjam tidak mampu mengembalikan dan dipastikan ketidakmampuannya, maka dihapus seluruh kewajibannya.⁵⁰ Sifat *qardh* adalah *tabarru'* yaitu pembiayaan dengan unsur tolong menolong, karena sifatnya tidak memberikan keuntungan financial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial juga. Meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *qard*. Sumber dana *qard* dapat dibedakan menjadi:

- a. Dana komersial atau dana modal

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara

⁵⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, h. 243

dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman qardh, BMT juga menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai qardh. Atas dasar akad ini BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

b. Dana Sosial

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong dalam delapan *asnaf*. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak ketergantungan dengan pihak BMT. Disinilah dituntut supaya manajemen *Baitul Maal* ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, *infaq*, sadaqah, dan hibah.

6. Manfaat *Qardhul Hasan*


Beberapa manfaat akad *Qardhul Hasan* diantaranya:

- a. Memungkinkan anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Qordhul hasan* juga merupakan salah satu pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang didalamnya terkandung nilai misi sosial disamping misi komersial.

- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (BMT) tersebut.

Gambar 1

Skema Teknis *Qardhul Hasan* dalam Lembaga Keuangan Syariah⁵¹



⁵¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 145

C. Konsep *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) dan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatannya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, infaq, dan shadaqah dan menyalurkannya untuk tujuan memajukan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya.⁵² Adapun yang dimaksud dengan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*, kegiatan utamanya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁵³

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT).

2. Status Badan Hukum BMT

Status badan hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk

⁵² Makhhlakul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2002), h.66-67

⁵³ Muhammad Amin Aziz, *Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: PKES,2000), h.1

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasannya tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan selanjutnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. BMT yang berbadan hukum yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.⁵⁴

3. Prinsip Utama BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam dunia nyata.

⁵⁴ Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*, vol V, Edisi 2, Oktober 2014.

- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, dengan semua lininya serta anggota dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup. Keterampilan yang harus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun

dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah kita berharap.

4. Fungsi BMT

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin.

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:⁵⁵

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak
- c. Mengembangkan kesempatan kerja
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota

⁵⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana. 2010), h. 364

- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.

5. Visi dan Misi BMT

a. Visi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁵⁶

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian, perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.

b. Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

⁵⁶ M. Nuriyanto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*, (Bandung: Pusaka Setia, 2012), h.320

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

6. Pendirian dan Permodalan BMT

Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Karena BMT didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat sertifikat operasi/ kemitraan dari PINBUK. Jika telah mencapai nilai asset tertentu, lembaga keuangan segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum.

BMT dapat didirikan oleh:⁵⁷

- a. Sekurang-kurangnya 20 orang
- b. Antara satu pendiri dan lainnya tidak berhubungan keluarga vertical dan horizontal satu kali

⁵⁷ Buku saku Lembaga Bisnis Syariah (Jakarta: PKES), h. 25

- c. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT
- d. Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika ada rapat pendiri.

Modal BMT terdiri dari:

1. Simpanan pokok (SP) yang ditentukan sama besarnya untuk semua anggota
2. Simpanan pokok khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan mendapatkan sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.

Pada pendirian BMT, para pendiri dapat bersepakat agar dalam waktu empat bulan sejak disepakati dapat terkumpul uang sejumlah:

- a. Minimal Rp 75 juta untuk wilayah JABOTABEK
- b. Minimal Rp 50 juta untuk wilayah ibukota provinsi
- c. Minimal Rp 30 juta untuk wilayah ibukota kabupaten/ kota
- d. Minimal Rp 20 juta untuk wilayah kecamatan
- e. Minimal Rp 25 juta untuk daerah pesantren

7. Struktur Organisasi dan Manajemen BMT

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggungjawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi

benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Namun demikian, struktur organisasi minimal dalam setiap BMT terdiri seperti berikut:

- Musyawarah Anggota Tahunan
- Dewan Pengurus
- Dewan Pengurus Syariah
- Dewan Pengawas Manajemen
- Pengelola yang dapat terdiri minimal: Manajer, Marketing, Accounting dan kasir

1. Musyawarah Anggota Tahunan

Musyawarah ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT dan oleh karena berhak memutuskan:

- a. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
- b. Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas syariah maupun manajemen.
- c. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun
- d. Penetapan visi dan misi organisasi

- e. Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya.
- f. Pengesahan rancangan program kerja tahunan.

2. Dewan Pengurus

Dewan pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. Amanah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya. Masa kerja pengurus sangat tergantung pada kepentingan organisasi. Artinya BMT dapat menetapkan masa kerjanya 2,3,4 atau 5 tahun. Secara umum fungsi dan peran serta tanggungjawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Personifikasi badan hukum
- c. Penyediaan sumber-sumber yang diperlukan
- d. Personalia
- e. Pengawasan

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sisten syariah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penempatan produk dll.
- b. Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi.
- c. Mewakili anggota dalam pengawaasan syariah.

Dewan syariah ditetapkan dalam Musyawarah Anggota Tahunan. Mekanisme kerja dapat dilakukan setiap saat baik diminta oleh pengurus atau pengelola maupun inisiatif pribadi. Anggota dewan pengawas tidak dipilih tetapi diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah. Mereka harus berasal dari kalangan yang mengetahui sistem ekonomi Islam, fikih muamalah dan sekaligus memahami keuangan konvensional. Dalam keadaan tertentu mencari figur tersebut sangat sulit, oleh sebab itu biasanya diutamakan yang memahami aspek muamalah.

Dewan Pengawas Syariah, merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Karena fatwa DSN menjadi bagian dari pengawasan syariah oleh DPS. Pada dasarnya yang paling berwenang merumuskan fatwa mengenai sistem keuangan syariah adalah DSN. Sedangkan DPS hanya berfungsi sebagai pelaksana atas fatwa tersebut.

4. Dewan Pengawas Manajemen

Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Masa kerja

pengawas sama dengan pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. Setiap anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas manajemen. Fungsi dan peran utamanya meliputi:

- a. Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.
- b. Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus.
- c. Mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.

5. Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Ia bertanggungjawab kepada pengurus dan jika diminta dapat memberikan penjelasan kepada anggota dalam musyawarah anggota. Satuan kerja pengelola dipimpin oleh manajer atau direktur. Mekanisme pengangkatan manajer atau direktur diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah tahunan. Namun demikian, pengurus dapat mengusulkan diadakan musyawarah bersama pengawas untuk memberhentikan dan mengganti rdireksi atau manajer, jika nyata-nyata manajer/ direktur telah melanggar aturan BMT. Satuan kerja pengelola terdiri minimal: manajer pembukuan, marketing dan kasir. Dalam tahap awal dan dalam permodalan yang

masih sangat terbatas, fungsi pemasaran dapat dirangkap oleh manajer, sehingga strukturnya hanya terdiri dari manajer, kasir, dan pembukuan.

a. Manajer/ direktur

- a) Ia merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya, ia sangat bertanggungjawab terhadap operasional BMT
- b) Manajer berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan
- c) Ia dapat juga mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan
- d) Ia juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan
- e) Manajer melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode tertentu, minimal enam bulan sekali

b. Pembukuan

- 1) Staf khusus pembukuan sedapat mungkin diangkat dari mereka yang memahami masalah akuntansi keuangan syariah
- 2) Bagian ini berfungsi membuat laporan keuangan yang minimal meliputi: laporan neraca, laporan laba rugi dan perubahan modal dan arus kas
- 3) Ia dapat memberikan masukan kepada manajer terutama yang berkaitan dengan penafsiran atas laporan keuangan

- 4) Bagian ini juga berfungsi memberikan laporan perkembangan arus kas, pembiayaan dan penghimpunan dana pada setiap periode seperti harian, mingguan, atau bulanan
- 5) Bagi organisasi yang sudah berkembang, dapat membentuk unit administrasi tersendiri yang meliputi, bagian administrasi pembiayaan dan bagian administrasi tabungan
- 6) Bagian administrasi pembiayaan akan berfungsi menyediakan berbagai kelengkapan untuk realisasi pembiayaan, dokumentasi, serta berbagai hal tentang kondisi pembiayaan tersebut. Ia juga berfungsi mencatat angsuran supaya sesuai antara kartu angsuran yang dibawa nasabah/ anggota dengan catatan BMT
- 7) Bagian administrasi tabungan akan berperan dalam penyiapan buku tabungan bagi anggota baru, pencatatan saldo pada kartu monitoring, pemindahbukuan bagi hasil serta catatan atas perilaku anggota penabung termasuk jadwal pengambilan tabungan dan informasi deposito jatuh tempo dan pengambilan tabungan besar.

c. *Marketing/* pemasaran


- 1) Bagian ini menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar
- 2) Ia berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran; meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/ nasabah
- 3) Bagian ini juga berfungsi untuk melakukan analisis usaha anggota/ nasabah calon peminjam

- 4) Menarik kembali pinjaman yang digulirkan
 - 5) Menjemput simpanan dan tabungan anggota
 - 6) Bagian organisasi yang sudah berkembang, bagian marketing dapat dibagi menjadi bagian *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Selanjutnya pada bagian *funding* dapat terdiri dari *funding officer-funding officer* dan pada *financing* dapat terdiri dari *account officer-account officer*. Kedua bagian ini dikepalai oleh kepala bagian marketing
- d. *Teller/ Kasir*
- 1) Bagian ini merupakan bagian dari yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan
 - 2) Pada setiap hari, kasir harus melakukan pembukaan dan penutupan kas
 - 3) Bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar dan masuk
 - 4) Staf khusus pada kasir harus terpisah dengan bagian pembukuan
 - 5) Pada tahap awal staf kasir dapat berfungsi ganda yaitu sebagai fungsi pelayanan nasabah atau anggota
 - 6) Namun pada perkembangannya, dapat dibentuk staf khusus yang menangani masalah jasa pelayanan anggota. Bagian ini merupakan bagian terdepan dari pelayanan BMT. Ia akan

memberikan penjelasan secukupnya terhadap berbagai hal tentang BMT kepada calon anggota

Gambar 2

Struktur organisasi BMT berdasarkan standar PINBUK



Keterangan:

_____ : Garis Komando

----- : Garis Koordinatif

Sumber: Amir Aziz, Tata Cara Pendirian BMT, (Jakarta, 2006), hal.2

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Skripsi yang dilakukan oleh Suhendri⁵⁸ yang berjudul “Manajemen *Qardhul Hasan* dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok” menjelaskan tentang manajemen dana zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Depok melalui program *qardhul hasan* dalam pembiayaan usaha kecil menengah. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasilnya bahwa program *qardhul hasan* bertujuan agar mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka dengan menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan baik dan benar. Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti jauh lebih luas dalam tidak hanya berorientasi pada pembiayaan usaha kecil menengah namun juga pada bidang pendidikan dan kesehatan. Objek penelitiannya mengambil pada *Baitul Maal wa Tamwil*.

Skripsi yang ditulis oleh M. Syahrul. M⁵⁹ yang berjudul Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana *Qardhul Hasan* di BMT El-Syifa Ciganjur menjelaskan tentang pola pemberdayaan masyarakat, prospek pembiayaan *Qardhul Hasan* dan tingkat efektifitas. Menggunakan metodologi

⁵⁸ Suhendri, *Manajemen Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok/* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011

⁵⁹ M. Syahrul Munir, *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Qardhul Hasan di BMT El-Syifa Ciganjur/* Fakultas Syariah dan Hukum Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011

penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT. Hasil penelitiannya adalah bermanfaat bagi masyarakat, dalam analisis SWOT berada pada posisi kuadran I, yaitu mendakan organisasi kuat dan memiliki peluang, tingkat efektivitasnya sebesar 86% dan jika disesuaikan dengan kriteria tingkat efektifitas maka berada pada kuadran I yaitu berjalan sangat efektif. Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti jauh lebih luas dalam tidak hanya berorientasi pada pembiayaan usaha kecil menengah namun juga pada bidang pendidikan dan kesehatan. Objek penelitiannya mengambil pada *Baitul Maal wa Tamwil*.

Skripsi yang ditulis oleh Maria⁶⁰ yang berjudul Efektivitas Pembiayaan Dana *Qardhul Hasan* Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Periode 2006-2010 menjelaskan tentang konsep pembiayaan *Qardhul Hasan*, jumlah dana yang terkumpul pada periode 2006-2010 dan tingkat efektifitas dana *Qardhul Hasan*. Metodologi penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah pembiayaan *Qardhul Hasan* bersifat nirlaba. Dana yang terkumpul setiap tahunnya selalu meningkat. Tingkat keefektifannya tergolong efektif dengan menyalurkannya ke 8 asnaf. Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti jauh lebih luas dalam tidak hanya berorientasi pada pembiayaan usaha kecil menengah namun juga pada bidang pendidikan dan kesehatan. Objek penelitiannya mengambil pada *Baitul Maal wa Tamwil*.

⁶⁰ Maria Ulfa, *Efektivitas Pembiayaan Dana Qardhul Hasan Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Periode 2006-2010*/ Fakultas Syariah dan Hukum Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012

Skripsi yang ditulis oleh Ade A.D⁶¹ yang berjudul *Peran Dana Qard Al-Hasan dalam Memberdayakan Usaha Kecil (Pada BMT Husnayain di Pasar Rebo dan BMT Al-Azhar di Pasar Minggu)* menjelaskan tentang pemberdayaan pada usaha kecil, cara BMT meningkatkan penggunaan dana *qardhul hasan*, kendala dan rintangan dalam pelaksanaan pembiayaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah peran dana *Qardhul Hasan* di kedua BMT masih kecil. Cara meningkatkan dana *Qardhul Hasan* melalui infaq para anggota dan masyarakat. Kelebihan BMT Al- Azhar adalah mendapat dana dari masjid dan penunjukan dari LAZIS. Kendala di BMT Husnayain adalah nasabah sulit dalam pengembalian, tetapi di BMT al-Azhar sulit untuk menyalurkan dana. Perbedaannya dengan peneliti adalah cakupan penelitiannya lebih luas, tidak terbatas pada usaha kecil menengah namun juga untuk masyarakat umum. Objek penelitiannya hanya pada satu BMT.

Skripsi yang ditulis oleh Yovita D.A⁶² yang berjudul *Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri membahas tentang pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri cabang Semarang diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang ingin bangkit dari kelemahan ekonominya dengan usaha berdagang. Dana Qardhul Hasan ini didapat dari ZIS maupun sumbangan dari nasabah melalui bank tersebut, dan dalam*

⁶¹Ade Agung Dwi Putra, *Peran Dana Qard Al-Hasan dalam Memberdayakan Usaha Kecil (Pada BMT Husnayain di Pasar Rebo dan BMT Al-Azhar di Pasar Minggu)*/ Fakultas Syariah dan Hukum Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012

⁶² Yovita Diah Aditriani, *Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri*, Tugas Akhir D3 Perbankan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang: 2006

pemberian pembiayaan ini usaha yang dilakukan harus merupakan usaha pokok, bukan usaha sampingan. Perbedaannya dengan peneliti adalah cakupan penelitiannya lebih luas, tidak terbatas pada bidang perdagangan namun juga pendidikan dan kesehatan. Objek penelitiannya pada *Baitul Maal wa Tamwil*.

Skripsi yang ditulis oleh Meutika A⁶³, yang berjudul Penerapan Fungsi Sosial (*Charity*) pada Baitul Maal Wat Tamwil dengan Cara Bntuan Modal dengan Sistem *Al-Qardhul Hasan (Benelovent Loan)* (Studi Kasus di BMT Harapan Kita Bantul). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sistem *Al-Qardhul Hasan* pada BMT Harapan Kita Bantul. Penelitiannya merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem *Al-Qardhul Hasan* memiliki fungsi sosial yang dapat menolong dan meningkatkan derajat orang-orang yang tidak mampu. Jika BMT memiliki Baitul Maal yang kuat maka penerapan *Al-Qardhul Hasan* dapat dilaksanakan dengan baik. Ini adalah bentuk kepedulian BMT terutama BMT Harapan Kita terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Pelaksanaan sistem *Al-Qardhul Hasan* ini dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu tetapi mempunyai profesi, iktikad baik untuk usaha dan dapat dipercaya.

⁶³ Meutika Azizah, *Penerapan Fungsi Sosial (Charity) pada Baitul Maal Wat Tamwil dengan Cara Bntuan Modal dengan Sistem Al-Qardhul Hasan (Benelovent Loan) (Studi Kasus di BMT Harapan Kita Bantul)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2010

Skripsi yang ditulis oleh Ary.K.W⁶⁴, dengan judul Analisis Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Interpretive pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pengelolaan dana, manfaat serta hambatan dalam melakukan proses pengelolaan dana *qardhul hasan*. Menggunakan penelitian kualitatif melalui studi kasus interpretive, yaitu analisis sistematis untuk memahami secara mendalam tentang organisasi atau objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YDSF Cabang Jember telah melakukan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* dengan baik sesuai dengan aturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi YDSF Cabang Jember belum melakukan pendampingan kepada nasabah pinjaman *Qardhul Hasan* sehingga pengawasannya blum berjalan dengan baik. Adanya dana *Qardhul Hasan* ini sangat bermanfaat bagi nasabah peminjam dana qardhul hasan maupun pihak YDSF sendiri.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad F⁶⁵, berjudul Evaluasi Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* pada Sejumlah BMT. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengelolaan dana *Qardhul Hasan* di BMT, mengetahui kebijakan yang dilakukan BMT untuk penganggaran dana *Qardhul Hasan*. Penelitiannya menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan

⁶⁴ Ary Kusuma Wardani, *Analisis Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Interpretive Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember)*, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jember: 2016

⁶⁵ Ahmad Fauzi, *Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada Sejumlah BMT*, Fakultas Syariah dan Hukum Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014

penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil penelitiannya setiap BMT mempunyai kebijakan tersendiri untuk pembagian dana Maal-nya. Kebijakan BMT Ta'awun dalam pembagian persentase untuk dana *Qardhul Hasan* pertahunnya 20-25% dari keseluruhan dana Baitul Maal, kebijakan BMT Al-Azhar sebesar 12% pertahunnya dan kebijakan BMT Al Karim sebesar 50% pertahunnya.

Skripsi yang ditulis oleh Sarah Asy S.A⁶⁶ dengan judul Analisis Pengaruh Penyaluran Dana *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Bogor Periode 2008-2011. Metode Penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat, penyaluran dana/ pembiayaan (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan *al-qardh*). Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel penyaluran dana (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan *al-qarh*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat di BMT wilayah Bogor.

⁶⁶ Sarah Asy Syahidah Ajjahdah, *Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Bogor Periode 2008-2011*, Program studi Ilmu Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor: 2012

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad ‘Aidi rachman Zuhryan⁶⁷ yang berjudul Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitiannya deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi titik penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Hasil penelitiannya dalam penyaluran produk *Qardhul Hasan* mengutamakan golongan fakir miskin, hal ini karena tujuan adanya produk pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan penyalurannya adalah bersifat produktif dan konsumtif. Secara umum pelaksanaan pengelolaan *Qardhul Hasan* di BMT Al-Hasanah berjalan menuju ekonomi yang ada dalam syariat agama Islam.

⁶⁷ Ahmad ‘Aidi Rachman Zuhryan, *Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*, Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma’arif Metro Lampung : 2013